SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PEMINDAHAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (7) huruf b, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/Pmk.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/Pmk.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemindahan Tempat Pemakaman Umum.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMINDAHAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

8. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
9. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Pemindahan Pemakaman untuk Kepentingan Umum di Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a. Terwujudnya kesesuaian tata ruang Daerah; dan
b. Terwujudnya pemindahan pemakaman sesuai dengan agama dan budaya masyarakat.

BAB III
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN
Pasal 4

(1) Tempat pemakaman harus sesuai dengan ketentuan tata ruang di Daerah.
(2) Tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. TPU milik Daerah; dan
    b. TPU milik Desa;
(3) Pengelolaan TPU milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Bupati.
(4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melimpahkan kewenangan pengelolaan makam kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan pemakaman di Daerah.

(5) Pengelolaan TPU milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUPAN DAN PEMINDAHAN LOKASI PEMAKAMAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

(1) Dalam hal terdapat TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang sudah tidak sesuai lagi dengan tata ruang, sehingga menjadi penghambat peningkatan mutu lingkungan, diusahakan pemindahannya secara bertahap ke suatu lokasi yang disesuaikan dengan rencana pembangunan dan rencana tata ruang serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemindahan lokasi TPU, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Kepala Desa.
(3) Pelaksanaan dan penutupan pemindahan lokasi tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim
Pasal 6

(1) Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan lokasi pemakaman apabila digunakan untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Provinsi dan Daerah.
(2) Dalam pelaksanaan pemindahan lokasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim pelaksana pemindahan pemakaman umum.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Persyaratan Dokumen

Pasal 7

(1) Persyaratan dokumen dalam rangka pemindahan pemakaman sebagai berikut:
   a. bagi instansi pemerintah berupa:
      1. surat tugas/surat kuasa/keputusan pengangkatan pejabat yang memiliki kewenangan;
      2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pejabat/ pegawai yang ditugaskan / dikuasakan yang dilegalisasi oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Pertanahan selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;
      3. dokumen kepemilikan/penguasaan tanah sebagaimana diatur dalam diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilegalisasi oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Pertanahan selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;
      4. persetujuan pemindahtanganan dari pejabat yang berwenang;
   b. bagi pemerintah desa berupa:
      1. surat pengangkatan/ pengesahan sebagai kepala desa;
      2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepala desa yang dilegalisasi oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Pertanahan selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;
      3. dokumen kepemilikan / penguasaan tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pertanahan;
      4. surat izin tukar menukar dari Gubernur; dan
      5. peraturan/ketetapan dari Bupati mengenai penggunaan sisa uang Ganti Kerugian.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan tanah pada Proyek Strategis Nasional, Provinsi dan Daerah.

Bagian Keempat

Ganti Rugi

Pasal 8

Pemberian ganti rugi terhadap pemindahaan TPU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemindahan pemakaman di Daerah.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 24 April 2024
Pj. BUPATI PROBOLINGGO
ttd
UGAS IRWANTO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 24 April 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
ttd
HERI SULISTYANTO, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680525 198903 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 21 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesra
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

ADHY CATUR INDRA B, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19820215 201001 1 017